

## PENCABUTAN IZIN USAHA, PEMBUBARAN BADAN USAHA DAN LIKUIDASI BANK DARI PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN INDONESIA

DEWI ASMAWARDHANI

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

### ABSTRAKSI

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis dan menganalisis peran otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur dan pembina serta pengawas bank dalam menjaga tingkat kesehatan bank ,pengaturan pencabutan izin usaha, pembubaran badan usaha dan likuidasi Bank berdasarkan sistem Perbankan Nasional dan relevansi pemberian hak eksklusif kepada BI untuk mengajukan pailit terhadap Bank berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan UU perbankan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut ; 1). otoritas Bank Indonesia sebagai kreditur merupakan antisipasi terhadap kesulitan finansial yang dihadapi oleh suatu bank dalam jangka waktu tertentu melalui pemberian pinjaman dengan masa pengembalian maksimal 90 hari ( 3 bulan ). Sedangkan otoritas Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas ditujukan terhadap peningkatan kinerja suatu bank yang ditentukan atas dasar kualitas asset, kwalitas manajemen, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas sebagai salah satu upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. 2). Salah satu rekomendasi dari Bank Indenesia terhadap suatu bank yang berdasarkan penilaian BI sulit untuk diselamatkan adalah dilakukannya pencabutan izin usaha, pembubaran badan usaha dan lilikuidasi bank . Adapun instrumen hukum yang digunakan untuk likuidasi bank adalah :a).Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. b). Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 jo PP . Nomor 25 tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha , Pembubaran Badan Usaha dan Likuidasi. 3). Meskipun berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa pernyataan pailit suatu bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, namun karena secara *operasional* dan *kelembagaan* bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan badan usaha lainnya, maka penerapan kepailitan terhadap suatu bank menjadi tidak efektif, terutama jika dikaitkan dengan asas *lex specialis*.

---

*Kata kunci : Pencabutan izain usaha, pembubaran badan usaha, likuidasi bank*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin komplik. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kebijakan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkokoh perekonomian nasional (Anonim, 1998).

Bank merupakan salah satu institusi yang berperan sangat besar dalam menunjang pembangunan nasional menuju masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu Bank sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yakni sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Adanya peranan yang demikian membawa konsekuensi bahwa perbankan nasional dituntut untuk selalu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga tercipta stabilitas nasional yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Sebelum keluar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan kebijakan deregulasi di bidang keuangan (Perbankan) yakni dengan keluarnya paket kebijaksanaan 1 Juni 1983 (Pakjun'83) dan paket kebijaksanaan 27 Oktober 1988 (Pakto'88).

Adapun tujuan dikeluarkannya Pakjun'83 Menurut Renny Sjahdeini (1999) yaitu: 1). Melakukan penghapusan baku kredit (batas maximum pemberian kredit) yang telah berlaku sejak april 1974; 2). Mengurangi ketergantungan bank-bank pada Bank Indonesia. 3). Meningkatkan mobilitas dana dari masyarakat dengan cara memberikan kebebasan pada bank-bank dalam menentukan suku bunga, baik dalam rangka pemupukan dana dari masyarakat maupun penyaluran kredit.

Lima tahun setelah itu, pemerintah mengeluarkan lagi serangkaian ketentuan mengenai deregulasi di bidang keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988 yang merupakan kelanjutan dari ketentuan-ketentuan deregulasi tahun 1983. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan paket 28 Oktober 1988 atau Pakto 1988. Ada beberapa hal yang diatur dalam Pakto'88 menurut Renny Sjahdeini (1999) yaitu : 1). Memberikan kemudahan bagi Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Daerah, Bank swasta nasional, maupun Bank koperasi yang telah ada untuk membuka kantor-kantor cabang di seluruh Indonesia; 2). Membuka kembali kesempatan untuk pendirian Bank Umum dan Bank Pembangunan Swasna Nasional dan Koperasi; 3). Memberikan kemungkinan untuk mendirikan Bank campuran, yaitu Bank yang didirikan bersama satu atau lebih Bank Nasional Indonesia dan satu atau lebih Bank Asing di luar negeri; 4). Memberikan kemungkinan bagi Bank Asing yang telah ada dan tergolong sehat untuk dapat membuka kantor cabang pembantu baik di Jakarta maupun di 6 (enam) kota besar lainnya di luar Jakarta, yakni Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar dan Ujung Pandang.

Sebagai akibat dari adanya Pakjun '83 dan Pakjun '88 tersebut diatas, telah memberikan dampak yang buruk dalam pertumbuhan ekonomi. Mengingat syarat-syarat menjadi pengurus Bank tidak ketat, maka beberapa diantara Bank-Bank tersebut telah dikelola oleh anggota-anggota pengurus yang tidak mempunyai dasar pengetahuan dan pengalaman perbankan yang cukup, belum lagi integritas dari para anggota-anggota yang kurang baik. Demikian juga dengan ketentuan-ketentuan yang lainnya.

Praktek-praktek yang tidak sehat tersebut dari Bank-Bank ini telah mengakibatkan banyak bermunculan Bank-Bank yang tidak sehat atau bermasalah dan berada diambang keruntuhannya. Beberapa Bank akhirnya runtuh atau harus diselamatkan untuk mencegah agar tidak bangkrut. Akan tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil yang diharapkan, hal ini ditunjukkan dengan runtuhnya Bank satu demi satu, dan akhirnya terpaksa harus dilikuidasi, yang memakan banyak korban, terutama dari pihak masyarakat (sebagai nasabah, kreditur, karyawan, dan lain-lain).

Dalam upaya menjaga kelangsungan usaha perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan wewenang pembinaan dan pengawasan kepada Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan pembinaan dan pengawasan tersebut, Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan suatu Bank dengan memperhatikan aspek permodalan (Kapital), kualitas asset, kualitas manajemen, rentabilitas, likuiditas, silvabilitas, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan usaha Bank (Marulak Pardede, 1998)

Selain itu guna melindungi kepentingan Bank dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, pemerintah pada tahun 1971 telah membentuk suatu lembaga pertanggungan kredit yang dinamakan PT. Asuransi Kredit Indonesia. Lembaga ini semula tugas pokoknya memberikan pertanggungan bagi kredit-kredit yang diberikan oleh Bank kepada nasabahnya, khususnya untuk KIK dan KMPK (Marulak Pardede, 1998)

Disamping itu, tindakan preventif dalam melindungi kepentingan Bank atas resiko kredit macet yang mungkin timbul, maka mereka secara dini telah melakukan analisis kredit secara menyeluruh dengan cara melakukan pengikatan jaminan serta melakukan tindakan hukum dan menyelesaikan kredit macet.

Kegiatan Bank lainya di bidang liabilitias adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, tabungan dan transaksi-transaksi lainnya. Transaksi simpanan uang seperti giro, deposito berjangka, dan tabungan apabila dilihat dari kaca mata hukum, maka hal ini tunduk pada hukum penitipan diatur dalam KUH Perdata (Marulak Pardede, 1998).

Dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata mengenai penitipan, diketahui bahwa titipan uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, dan Bank selaku penerima titipan tidak harus membayar bunga kepada nasabah penitip. Namun ketentuan tersebut dapat disampingi dengan memperjanjikan secara tegas bahwa Bank akan memberikan bunga/jasa kepada sipenitip.

Disamping itu masalah yang lebih penting adalah perlunya pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan melalui pemberian jaminan kepastian hukum bagi nasabah, selain penerapan *prudentian banking principles* (Marulak Pardede, 1998). Penerapan prinsip kehati-hatian ini oleh sama kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga menurut mereka pembentukan lembaga jaminan simpanan dirasakan belum tepat waktu.

Namun berdasarkan kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan *prudential banking principles* yang merupakan andalan bagi upaya pembinaan kepercayaan nasabah dan sekaligus sebagai sarana perlindungan masyarakat penyimpan, tampaknya masih perlu ditingkatkan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sebab

pertanggungjawaban bank terhadap keuangan nasabah belum menunjukkan kepastian pengembalian dana nasabah bila terjadi krisis perbankan. Sedangkan menurut aturan hukum, bahwa Bank Indonesia tidak akan memberikan bantuan dana pada bank yang akan mengalami kesulitan usaha.

Bagaimana pertanggungjawaban bank terhadap uang nasabah jika terjadi sesuatu yang berakibat kegagalan bank (*bank failure*) yang mewujudkan, misalnya tiba-tiba suatu bank tidak melaksanakan kewajibannya membayar kepada nasabah yang menarik simpanannya? Masalah ini secara formal telah ditetapkan dalam Pasal 30 UU Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, yang antara lain disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan perbankan, jika keadaannya telah memungkinkan dan untuk lebih menjamin uang nasabah, dapat diadakan asuransi deposito.

Prinsip kehati-hatian bank oleh sementara kalangan masih dianggap memadai untuk melindungi kepentingan nasabah, sehingga pendirian atau pembentukan lembaga penjaminan simpanan dirasakan belum waktu diadakan. Namun berdasarkan kenyataan dalam praktek perbankan dewasa ini, penerapan *prudential banking principles*, sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan dari nasabah, tanpanya masih perlu untuk lebih ditingkatkan lagi.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini antara lain : 1). Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia dalam sistem Hukum Perbankan di Indonesia ? 2). Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang terlikuidasi ?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Bagaimanakah pelaksanaan pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia kedalam system Hukum Perbankan di Indonesia ? 2). Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank yang terlikuidasi ?

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan yang mengatur lembaga perbankan, likuidasi bank dan kepailitan sedangkan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi bahan hukum kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif.

## PEMBAHASAN

### Permasalahan Kepastian Hukum pada Bank Dalam Likuidasi Sementara

Bank dalam penyelesaian dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Daerah (PD) maupun Koperasi, sehingga apabila berbentuk PT maka tetap harus tunduk kepada Undang - undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 1/1995, Demikian juga pada bank yang berbentuk Perusahaan Daerah (PD) harus tunduk pada Undang-undang Perusahaan Daerah Nomor 5/1992, sedang yang berbentuk Koperasi tunduk pada Undang-undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992. Hal diatas menimbulkan beberapa persoalan hukum, baik tidak adanya sinkronisasi baik horizontal maupun vertikal, serta tidak adanya kepastian hukum, disebabkan karena terdapat berbagai bentuk Badan Hukum Bank.

Ada tiga permasalahan kepastian hukum pada Bank Dalam Likuidasi Sementara (BDLS), yaitu :

#### 1. Permasalahan Hukum Pada Perseroan Terbatas Bank

Pada proses likuidasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perbankan, PP No. 25/1999 maupun turunannya, istilah penutupan sebenarnya tidak dikenal. Istilah ini dipergunakan karena dalam sejarah likuidasi bank di Indonesia terjadi Bank Beku Operasi (BBO) dan Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) yang menyebabkan bank ditutup/tidak beroperasi. Permasalahan hukum pertama adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengelolaan Perseroan Terbatas Bank selama tenggang waktu antara penutupan bank dengan dicabutnya izin usaha bank oleh tim pengelola sementara, dimana kebenaran tim ini tidak berdasar kepada Peraturan Pemerintah No. 25/1999 maupun SK-Direksi Bank Indonesia (dalam SK.BI hanya disebutkan TPS dibentuk setelah dilakukan pencopotan izin usaha). Kepada siapa "Tim Pengelola Sementara" ini akan bertanggung jawab dan bagaimana

status direksi PT dengan keberadaan “Tim Pengelola Sementara” tersebut adalah masalah hukum yang memerlukan jawaban.

Dalam penyelesaian hal diatas maka diperlukan keberadaan “Tim Pengelola Sementara” pada saat bank ditutup/BBKU/BBO, sehingga memberikan dasar hukum keberadaan “Tim Pengelola Sementara” sebelum dicabutnya izin usaha bank. Selanjutnya membatasi kewenangan direksi maupun komisaris dalam hal melakukan perbuatan hukum, misalnya pengalihan asset bank, menyetujui fasilitas kredit, dan lain-lain. Dalam keadaan direksi dan komisaris memiliki kewenangan yang dibatasi dalam tanggung jawab tertentu, dan apabila tidak melakukan kegiatan aktif, maka perlu dipertimbangkan dibentuknya Badan Khusus yang berperan mengangkat tim yang menggantikan fungsi dan peranan direksi dan komisaris. Hal tersebut dapat dilakukan apabila direksi dan komisaris tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibatasi dalam waktu tertentu. Manfaat yang dapat diperoleh dengan alternatif ini adalah terdapat kepastian hukum tentang Penanganan Bank yang ditutup/BBKU/BBO dan belum dicabut izin usahanya. Alternatif lain penutupan bank tidak dilakukan sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perbankan maupun UUPB. Manfaat dari alternatif ini adalah terdapat kepastian hukum tentang status bank apakah masih dapat beroperasi atau tidak.

Permasalahan hukum berikutnya adalah berkaitan dengan tanggung jawab pengelola PT Bank selama tenggang waktu antara pencabutan izin usaha sampai di selenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau adanya putusan Pengadilan untuk pembubaran PT Bank. BI belum memberikan kepastian hukum berkaitan dengan adanya tenggang waktu yang kosong antara pencabutan izin usaha dengan terselenggaranya RUPS. Dalam Pasal 5 ayat (1) PP 25/1999 hanya disebutkan “Direksi Bank yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan pembentukan tim likuidasi, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha”. Demikian juga terkait dengan apabila RUPS tidak dapat diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 (1), dan BI meminta pengadilan untuk menetapkan pembubaran badan hukum dan penunjukkan tim likuidasi, tidak terdapat penjelasan tentang tenggang waktu yang kosong diantara pencabutan SIUP sampai keluarnya penetapan pengadilan. Adanya tenggang waktu antara keputusan BI dengan dilaksanakannya RUPS atau belum adanya penetapan Pengadilan tentang pembubaran PT Bank, membawa permasalahan siapa yang bertanggung jawab atas penyelesaian Bank tersebut, karena pada saat itu tim likuidasi belum terbentuk akibat belum terselenggaranya RUPS atau adanya putusan Pengadilan. Dalam praktek BI tidak pernah meminta Pengadilan dengan pertimbangan prosedur yang rumit, jangka waktu yang panjang dan biaya yang besar, maka dapat diajukan alternatif solusi berupa Badan baru sebagaimana tersebut dalam permasalahan pertama.

Status TPS juga menjadi persoalan hukum. TPS yang dibentuk oleh BI dengan berdasar pada Pasal 9 ayat (1) SK Direksi BI yang menjalankan fungsi Direksi (kecuali untuk hal-hal tertentu) sampai dengan terbentuknya tim likuidasi. Keberadaan TPS yang dicantumkan dalam Pasal 1d Ketentuan Umum SK Direksi BI No.32/54/Kep/Dir/1999 tersebut bertentangan dengan UU PT; karena itu menonaktifkan Direksi harus berdasar kepada RUPS.

Apabila hal tersebut diatas tercantum dalam UU Perbankan sebagai *lex specialis*, maka akan dapat diterima secara yuridis, permasalahannya adalah tidak tercantumnya TPS baik dalam UU Perbankan maupun PP 25/1999, dan hanya sebatas dalam SK Direksi Bank Indonesia. Seharusnya TPS sudah tercantum dalam UU atau PP, atau terdapat Pasal yang terkait untuk menunjuk tentang adanya TPS dalam UU atau PP agar dapat menjadi dasar hukum keberadaannya, sedangkan tugas, wewenang dan tanggung jawab TPS diuraikan secara lebih rinci dalam SK Direksi BI. Pentingnya landasan hukum bagi keberadaan TPS adalah menyangkut permasalahan apabila terdapat pihak lain yang dirugikan dalam tenggang waktu tersebut akan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Alternatif solusi untuk permasalahan hukum ini, yaitu bilamana RUPS tidak terselenggara, tidak ada penetapan Pengadilan dan tidak terbentuk Tim Likuidasi, maka diperlukan suatu lembaga khusus sebagai refrensi Pemegang Saham, yang memiliki kewenangan membubarkan PT Bank. Lembaga khusus ini difungsikan setelah melampaui tenggang waktu 60 hari, ditambah 30 hari sebagai perpanjangan sesuai dengan ketentuan PP 25/1999 dan SK Direksi BI. Lembaga khusus inipun keberadaannya memerlukan dasar hukum yang kuat, yang berbentuk Undang-Undang yang bersifat *lex specialis* terhadap UU PT agar kewenangannya dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum. Pembentukan lembaga khusus memerlukan UU tersebut diatas agar PT. BDLs dapat segera dibubarkan.

Permasalahan hukum berikutnya adalah terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris BDLs PT Bank sejak dicabutnya izin usaha Bank. Muncul berbagai pertanyaan apakah dibenarkan menonaktifkan Direksi dan Komisaris, tanpa melalui keputusan RUPS; sementara itu kedudukan mandiri PT masyarakatkan bahwa Direksi dan Komisaris hanya dapat diberhentikan oleh RUPS atau jika PT telah bubar.

Permasalahan timbul karena adanya dua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berbeda secara substansial maupun hirarkis yaitu UU PT dan SK Direksi BI. Agar tidak timbul pertentangan, maka SK Direksi perlu ditingkatkan menjadi Undang-undang yang merupakan *lex specialis* dari UU PT.

Satu permasalahan hukum yang juga muncul terkait dengan likuidasi Bank adalah tentang waktu pembubaran BDLs PT Bank. Dengan telah dibubarkannya Badan Hukum PT Bank karena RUPS atau penetapan Pengadilan, maka masalah yang muncul adalah kapan secara *de-jure* badan hukum PT tersebut dikatakan telah bubar. Pada umumnya tanggal didaftarkannya pembubaran PT dan diumumkankannya pembubaran tidak mungkin terjadi pada tanggal yang sama sehingga secara *de-jure* diperlukan kepastian tanggal dibubarkannya sebuah Bank sebagai Badan Hukum berbentuk PT. Dalam SK Direksi BI hanya menyebutkan tim Likuidasi “mengumumkan pembubaran Bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan RUPS atau penetapan Pengadilan untuk pembubaran Badan Hukum Bank” (Pasal 25 huruf d). Apabila terdapat perbedaan antara tanggal pendaftaran dan pengumuman, maka tanggal yang dipergunakan sebagai dasar yang mengikat publik adalah tanggal pengumannya, karena secara *de-jure* jika sudah diumumkan akan mengikat secara internal dan eksternal.

Persoalan hukum yang sangat sulit diselesaikan adalah berkaitan dengan aset bermasalah dan batasan waktu pelaksanaan BDLs PT Bank. Dalam Pasal 12 PP 25/1999 disebutkan “(1) Pelaksanaan Likuidasi Bank wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya tim Likuidasi, (2) Dalam hal likuidasi Bank tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penjualan harta Bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang”.

Permasalahan hukum yang timbul dari Pasal ini adalah bagaimana bila jangka waktu telampaui dan lelang belum dapat dilaksanakan, disebabkan oleh karena adanya aset bermasalah (aset dalam persengketaan). Siapa pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian aset bermasalah, serta sejauh mana pihak tim likuidasi harus bertanggung jawab apabila jangka waktu berakhir sedang tugas belum terselesaikan. Kerena selama ini belum ada aturan yang membebaskan debitur bank dari kewajiban hutangnya.

Dalam uraian diatas maka terdapat asumsi, bahwa apabila tim likuidasi dianggap telah bubar dengan telah berakhirnya jangka waktu 5 tahun dan lelang belum terlaksana. Maka secara *de facto* tidak ada tim yang menangani aset bermasalah. Secara *de jure* tim likuidasi telah bubar akan tetapi secara *de facto* belum bubar, karena masih terdapat aset bermasalah. Untuk menuntaskan bubarnya PT secara *de facto* tetap diperlukan adanya tim atau lembaga yang menangani aset bermasalah baik melalui lelang maupun non pelelangan. Kesulitan diprediksikan akan muncul adalah berkaitan dengan waktu penyelesaian aset bermasalah, khususnya yang berproses di Pengadilan, karena diperlukan waktu yang panjang sampai putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Untuk lebih mengefektifkan penyelesaian aset bermasalah sebaiknya tugas tim likuidasi diperpanjang 5 tahun.

## **2. Permasalahan Hukum Pada PD Bank**

Dalam Undang-undang Perusahaan Daerah (UUPD) secara tegas diatur, bahwa dalam hal terjadi likuidasi, maka PD sebagai pemilik Perusahaan Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Apabila kerugian tersebut disebabkan karena neraca dan perhitungan rugi - laba yang telah disyahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya (Pasal 29 ayat (4)). Isi Pasal 29 ayat (4) UUPD kurang tepat, karena pembuatan neraca dan perhitungan laba - rugi yang dibuat direksi dalam menyebabkan kerugian pihak ketiga, seharusnya dibebankan kepada Direksi bukan kepada Pemerintah Daerah.

Selanjutnya adalah permasalahan hukum terkait dengan penonaktifan Direksi PD Bank sejak dicabutnya ijin usaha. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) PP 25/1999 bertentangan dengan UUPD 5/1962 Bab V mengenai Penguasaan dan tata cara Mengurus. Direksi hanya dapat diberhentikan berdasarkan Keputusan dari Kepala Daerah, dimana proses pemberhentian tersebut dilakukan melalui permufakatan para pemegang saham serta adanya kesempatan yang diberikan oleh UUPD kepada Direksi untuk diberi kesempatan untuk membela diri dengan tenggang waktu 1 bulan sejak Direksi di beri tahu tentang rencana pemberhentiannya. Selama persoalan pemberhentian belum diputus oleh Kepala Daerah, maka status Direksi adalah diberhentikan sementara, tetapi apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara diajukan masih belum ada keputusan mengenai pemberhentian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara menjadi batal dan Direksi dapat menjalankan jabatannya seperti semula. Ketentuan dalam UUPD diatas tidak tepat, karena pada saat dicabutnya ijin usaha bank, tidak perlu lagi kemungkinan ada peluang dari direksi PD Bank yang dapat merugikan nasabah, PD Bank maupun pihak-pihak lain.

Sebagaimana pada PT Bank, pada PD Bank juga terdapat permasalahan hukum terkait dengan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi. Dalam hal pembentukan tim likuidasi UUPD menetapkan bahwa pembubaran PD dan penunjukan likuidaturnya melalui mekanisme penetapan PD serta mendapatkan pengesahan dari Instansi atasan. Pada era otonomi daerah kewenangan dari Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan kebijakan hukum

berkaitan dengan pembubaran badan perusahaan daerah merupakan produk murni dari daerah. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi terlaksananya membubarkan badan hukum PD Bank serta membentuk tim likuidasi, karena ada kecenderungan Pemerintah Daerah tidak menghendaki pembubaran PD Bank.

Selanjutnya adalah tentang permasalahan aset bermasalah dan batasan waktu pelaksanaan likuidasi PD Bank. UUPD tidak mengatur tentang waktu penyelesaian aset bermasalah, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini tetap mengacu kepada PP 25/ 1999. Dalam UUPD diatur bahwa pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidator di lakukan kepada Pemerintah Daerah, sehingga aset bermasalah yang ada dapat diselesaikan oleh likuidator tanpa memperhatikan soal waktu.

### 3. Permasalahan Hukum Pada Bank Koperasi

Permasalahan hukum pertama adalah terkait dengan tanggung jawab pengelola Bank Koperasi pada saat dicabut izin usaha sampai dengan diselenggarakannya Rapat Anggota. Menurut Pasal 23 UU Koperasi diatur bahwa untuk Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus harus melalui mekanisme Penetapan Rapat Anggota, sehingga TPS yang dibentuk berdasar PP 25/1999 dan SK Direksi BI tersebut menyimpangi kewenangan Pengurus Koperasi.

Permasalahan lain adalah, tanggung jawab TPS terhadap pihak- pihak yang merasa dirugikan selama melaksanakan tugasnya dan juga bagaimana apabila pertanggung jawaban TPS yang mengelola koperasi ditolak oleh Rapat Anggota, dan jika timbul kerugian kepada pihak ketiga. Apabila Rapat Anggota menolak pertanggung jawaban TPS dalam mengelola koperasi, maka TPS yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga.

Selanjutnya adalah berkaitan dengan waktu pembubaran Badan Hukum Bank Koperasi BDLS. Pembubaran Badan Hukum Koperasi menurut Pasal 46 UU Koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan dari Rapat Anggota. Berkaitan dengan hal tersebut secara teknis sulit untuk menyelenggarakan Rapat Anggota dengan acara pembubaran Badan Hukum Koperasi. Jumlah anggota koperasi tidak sedikit sebagaimana halnya pemegang saham dalam PT yang juga sulit menyelenggarakan RUPS untuk pembubaran PT. Sepanjang Rapat Anggota tidak dilaksanakan atau Rapat Anggota tidak menyetujui pembubaran, maka pembubaran koperasi belum terjadi dan likuidasi belum dapat terlaksana.

Persoalan hukum yang terkait dengan aset bermasalah juga menjadi salah satu hal penting pada Bank Koperasi. Dampak akibat kerugian yang timbul dari pembubaran koperasi adalah, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimilikinya (UU Koperasi Pasal 55). Sehingga apabila Badan Hukum Koperasi telah bubar tetapi masih terdapat aset yang bermasalah akan timbul ketidak pastian hukum kepada siapa pihak ketiga yang dirugikan akan menuntut. Alternatif pemecahan masalah diatas sama dengan penyelesaian masalah pada PT Bank maupun PD Bank.

### Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah

Pada dasarnya perlindungan hukum diperlukan oleh nasabah, baik nasabah penyimpan dana atau nasabah kreditur, juga nasabah penerima kredit atau disebut nasabah debitur serta pengguna jasa perbankan. Apabila dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen yang memasukkan nasabah Bank bagi konsumen, maka dasar hubungan hukum kedua belah pihak apabila berakar dari suatu perjanjian. Hal ini tampak dari Pasal 2 angka 5 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana disebutkan bahwa simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan uang dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sistem perbankan Indonesia sebenarnya telah memberikan perlindungan hukum melalui dua cara, baik secara implisit maupun eksplisit. Pada perlindungan hukum yang bersifat implisit, akan melindungi nasabah dari terjadinya kesalahan atau kelalaian yang terdapat pada bank yang berakibat timbulnya tanggung jawab perdata yang berhubungan dengan kepengurusan bank tersebut. Bentuk tanggung jawab pribadi pengurus muncul apabila pengurus bank melakukan kegiatan diluar kewenangan yang telah diatur dalam anggaran dasar perusahaan, sedangkan bila tindakan pengurus telah sesuai dengan kewenangannya maka merupakan tanggung jawab perusahaan, dan bank bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan pengurusnya berdasarkan ketentuan 135 KUHPdt.

Dalam rangka memperoleh kembali dana yang disimpannya juga dengan bunganya apabila dimungkinkan, maka pada dasarnya nasabah merupakan pihak konkuren yang mendapat perhatian pertama untuk dibayar dari hasil penjualan harta kekayaan bank yang bersangkutan sebagaimana ditentukan dalam PP 25/1999 ayat (2) huruf a. Sehingga nasabah yang dirugikan oleh sebuah bank yang bermasalah dan di likuidasi, dapat meminta hak atas dananya dengan menggugat ke pengadilan, baik secara *class action* maupun perorangan.

Berkaitan dengan berakhirnya *blanket guarantee*, tampaknya lembaga penjamin simpanan saat ini merupakan harapan untuk perlindungan konsumen, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat pada dunia perbankan. Dalam menerapkan lembaga penjamin simpanan di Indonesia, maka perlu memperoleh dasar hukum yang kuat. Sebenarnya dalam Pasal 30 UU Bank Sentral No.13/1968 telah disebutkan untuk menjamin uang pihak ketiga yang dipercayakan pada bank, dapat diadakan asuransi deposito untuk tujuan pembinaan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, sehingga lahirlah PP 34/ 1973 tentang jaminan simpanan uang pada Bank.

Nasabah debitor sering kali dilimpakan dalam hal perlindungan nasabah. Dalam melakukan penagihan piutang dan pengelolaan aset kredit bermasalah, sebenarnya Badan Penyehatan Perbankan nasional (BPPN) menggunakan berbagai pendekatan antara lain dengan mengkatagorikan debitor dalam dua kelompok, yaitu debitor kooperatif yang masih mempunyai etika baik dalam menyelesaikan kewajibannya, dan sebaliknya ada debitor tidak kooperatif.

Terhadap debitor kooperatif maupun pemegang saham pada tahap awal diminta kesanggupan yang dituangkan dalam *Letter of Commitment* yang intinya kesanggupan untuk mengikuti dan memenuhi persyaratan restrukturisasi hutang yang akan dijalankan BPPN. Selanjutnya akan dilakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap prospek keuangan, aspek hukum dan penilaian aset.

Dalam kenyataannya ternyata perlindungan terhadap nasabah debitor yang kooperatif sering kali tidak diberikan. Beberapa kasus di Surabaya menunjukkan banyak debitor kooperatif yang tidak terlindungi, walaupun sudah melakukan pelunasan hutang. Di Pengadilan Negeri Malang terdapat empat gugatan nasabah debitor (Bank Duta) berkaitan dengan haknya yang tidak dipenuhi, antara lain surat-surat dan sertifikat yang menjadi jaminan belum dapat diambil walaupun hutang telah dibayar, atau bahkan tidak ada yang menerima kewajiban pembayaran hutang debitor. Dari kasus tersebut ada perkara yang dimenangkan oleh pihak penggugat akan tetapi tidak dapat dilaksanakan karena pengadilan sulit untuk menentukan kepada siapa harus dilaksanakan keputusan tersebut, disebabkan BPPN telah dibubarkan.

Alternatif yang ditawarkan dalam mengatasi masalah karena adanya penolakan pihak pengelola sementara pada bank bermasalah untuk menerima pembayaran hutang debitor yang kooperatif sehingga berakibat kerugian debitor, maka pemecahannya adalah dengan menggunakan ketentuan penawaran pembayaran tunai diikuti konsinyasi sesuai dengan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPdt.

Penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan (konsinyasi) terjadi apabila suatu perjanjian, kreditor tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitor. Wanprestasi pihak kreditor ini disebut "*mora kreditoris*". (Darus, 1983, 171, dalam Sitorus, 1995, 61). Penawaran sah bilamana telah memenuhi syarat bahwa hutang telah dibuat. Ini berarti bahwa penawaran hanya dikenal bila sudah ada hubungan hutang-piutang. Sehingga lembaga konsinyasi bersifat liminatif (Sitorus, 1994, tanpa halaman, dalam Sitorus, 1995, 61).

## **Payung Hukum bagi Kemandirian Bank Indonesia dan Kewenangan dalam Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**

Masalah pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank di Indonesia erat kaitannya dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab BI. Untuk dapat melaksanakan berbagai tugas secara maksimal, maka BI harus mandiri, bebas dari segala intervensi dan campur tangan pihak manapun, termasuk Pemerintah, juga dalam pengembangan kebijakan "*constructive ambiguity*", yaitu suatu kebijakan untuk mengumumkan atau tidak mengumumkan secara terbuka kondisi satu atau beberapa bank, mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan terhadap satu atau beberapa bank berdasarkan penilaian atau pertimbangan "bahaya atau tidaknya" tindakan yang akan diambil terhadap kelangsungan sistem perbankan. Kebijakan ini sangat diperlukan dalam rangka memberi keleluasaan kepada BI untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu yang menurut penilaian BI sangat berguna untuk menjaga kelangsungan sistem perbankan Nasional. Masalah umum ketika akan melikuidasi suatu bank, adalah apakah likuidasi bank cukup dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku umum bagi pelaksanaan likuidasi sebuah perusahaan, atau perlu ada peraturan tersendiri khusus bagi bank. Jika memang telah diatur suatu peraturan yang khusus tentang likuidasi bank, hal-hal apa saja yang perlu dicermati. Sebenarnya apa yang tertuang di dalam PP 25/1999 telah memberikan landasan yang cukup untuk menampung adanya permasalahan terkait dengan perbedaan bentuk badan hukum bank akan tetapi PP 25/1999 keberadaannya mempunyai kedudukan hukum yang lebih rendah dari Undang-undang tiga badan hukum bank, yaitu UUPT, UUPD dan UU Koperasi.

PP25/1999 apabila dicermati secara mendalam tampak menunjukkan jiwa badan hukum PT, seperti pada penggunaan istilah RUPS, Direksi dan komisaris, dimana hal tersebut berbeda dengan diatur dalam UUPD dan UU koperasi. Dengan demikian adalah merupakan kebijakan yang tepat untuk dilakukan unipikasi bentuk badan

hukum bank yang selama ini berbentuk perusahaan daerah dan Koperasi menjadi bentuk badan hukum bank yang tunggal, yaitu PT.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Tanpa kehadiran bank, maka dapat dipastikan bahwasanya suatu negara tidak akan bisa maju untuk membangun perekonomian suatu masyarakat, maka bank sangat memegang peranan yang penting melalui pemberian pinjaman dalam bentuk kredit.

1. BI sebagai lembaga negara yang independen sangat berperan dalam mengatur dan mengawasi bank. Oleh sebab itu kewenangan dan tanggung jawab Bank Indonesia adalah meliputi: Power to regulate; Power to license; Power to supervise; Power to impose sanctions.
2. Power to supervise terutama yang menyangkut special surveillance diterapkan terhadap suatu bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Langkah-langkah yang dilakukan BI dalam rangka mempertahankan/menyelamatkan bank meliputi: Pemegang saham menambah modal; Pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau direksi; Menghapuskan kredit; Melakukan merger atau konsolidasi; Bank dijual kepada pembeli; Menyerahkan pengelolaan Bank sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain-, Menjual sebagian / seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak ketiga.
3. Apabila menurut penilaian BI langkah-langkah tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi bank dan atau membahayakan sistem perbankan. BI dapat mencabut izin usaha dan memerintahkan direksi bank untuk menyelenggarakan RUPS guna membubarkan badan hukum bank serta membentuk Tim Likuidasi sesuai dengan UUPT. Uraian ini menunjukkan bahwa didalam proses likuidasi yang menyangkut pembubaran badan hukum bank dan pembentukan Tim Likuidasi, BI masih berpijak pada ketentuan-ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT.
4. Dalam hal RUPS tidak dapat terselenggara maka sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (3) UU Perbankan, Pimpinan BI meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukkan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Selain pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum bank serta pembentukan tim likuidasi sebagaimana tersebut dalam angka 4 di atas, juga dimungkinkan terjadinya pembubaran badan hukum bank dan likuidasi atas permintaan sendiri dari pemegang saham (*self liquidation*). Dalam hal ini BI baru memberi izin untuk *self liquidation* apabila bank tersebut telah berhasil menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada kreditur.
6. Pelaksanaan likuidasi sangat terkait dengan kepentingan dana simpanan masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang proses likuidasi yang berbentuk undang-undang. Pembentukan undang-undang melalui pemerintah dan DPR memberikan kekuatan hukum yang legitimate. Selain itu, walaupun Pasal 25 UUBI mengatur tentang PBI sebagai produk hukum yang dapat dikeluarkan oleh BI, namun posisi PBI tidak jelas dalam TAP MPR no. 3 tahun 2000. Oleh karena itu maka ketentuan tentang pelaksanaan likuidasi bank sebaiknya tidak didasarkan pada PBI melainkan perlu diatur dengan undang-undang.
7. Pengembalian dana terhadap nasabah penyimpan dana harus mendapat prioritas utama karena hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana merupakan hubungan kepercayaan. Berlakunya asas kepercayaan dalam hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana mengandung konsekuensi bahwa nasabah penyimpan dana diberi jaminan untuk memperoleh hak utama atas pengembalian dana simpanannya. Pemerintah telah menyadari hal tersebut dengan memberikan ketentuan Pasal 37B UU Perbankan tentang LPS. Namun sampai saat ini belum terbentuk LPS sehingga masih menggunakan program penjaminan pemerintah (blanket guarantee). Oleh karena itu, program penjaminan yang saat ini dilakukan melalui Keputusan Presiden harus memuat kewajiban seluruh Bank Umum dan BPR untuk mengikutinya (bersifat imperatif).
8. LPS memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Walaupun keberadaan LPS sangat penting tetapi UU Perbankan dan PP Nomor 25 Tahun 1999 tidak menjelaskan peranan dan tugas LPS pada sebelum proses likuidasi maupun saat proses likuidasi. Oleh karena itu pada undang-undang likuidasi bank nantinya perlu dijelaskan peranan LPS dalam



tahap penyelamatan bank dan tahap likuidasi bank. Di dalam tahap penyelamatan bank yang bermasalah, LPS dapat melakukan rekapitalisasi. Namun bila bank tersebut tidak dapat membaik kondisinya maka LPS memberikan rekomendasi kepada BI untuk mencabut izin usaha bank tersebut. Selanjutnya pada tahap likuidasi bank, LPS berperan sebagai pihak yang berwenang menunjuk Tim Likuidasi atau bertindak sebagai likuidator. Oleh karena LPS dapat mengambilalih kewenangan RUPS maka LPS harus dibentuk dengan undang-undang.

9. Pencairan harta dan atau penagihan piutang BDL yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan likuidasi bank oleh Tim Likuidasi sering kali tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mengajukan gugatan bahwa aset-aset BDL adalah miliknya. Kondisi ini menyebabkan terhambatnya proses pencairan aset-aset BDL yang merupakan harta dan atau piutang BDL. Proses penyelesaian gugatan di pengadilan tersebut akan berlangsung lama sementara jangka waktu Tim Likuidasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 1999 hanya 5 tahun. Mengingat kondisi tersebut, penyelesaian gugatan di pengadilan harus dilakukan secara cepat dan mendapat prioritas utama mengingat jangka waktu Tim Likuidasi yang hanya 5 tahun. Hal ini dapat dilakukan dengan mencantumkan hukum acara khusus yang mengatur tentang penggunaan acara pemeriksaan cepat bagi pemeriksaan perkara gugatan aset BDL.
10. Bilamana likuidasi bank tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun tersebut maka menurut ketentuan Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 25 tahun 1999, penjualan harta bank dalam likuidasi dilakukan secara lelang. Di dalam praktek dapat terjadi aktiva dan pasiva BDL belum terselesaikan sementara jangka waktu Tim Likuidasi telah berakhir. Hal ini disebabkan karena masih berlangsungnya proses penyelesaian sengketa terhadap aset bank dalam likuidasi. PP Nomor 25 Tahun 1999 tidak menjelaskan tentang pihak yang akan mengelola aset BDL dalam hal berakhirnya Tim Likuidasi. Aset bank dalam Likuidasi tersebut tidak dapat dilelang karena masih dalam proses sengketa di pengadilan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 1131 KUHPdata, aset tersebut digunakan untuk memenuhi kewajiban bank. Oleh karena itu maka dapat dilakukan perpanjangan masa tugas Tim Likuidasi.
11. Kewenangan BI dalam kepailitan bank berdasarkan UU Kepailitan adalah sebagai pemohon satu-satunya yang memiliki otoritas untuk mengajukan permohonan pailit terhadap suatu bank.
12. Dalam kenyataannya BI sejak berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sampai sekarang, tidak pernah menggunakan kewenangan tersebut, mengingat penyelesaian bank bermasalah harus diselesaikan secara khusus sesuai peraturan perundang-undangan yang telah mengaturnya secara lebih rinci dan lengkap sebagai *lex specialis*, karena lembaga perbankan tidak dapat disamakan dengan perusahaan pada umumnya.
13. Penyelesaian bank bermasalah melalui koridor UU Kepailitan akan semakin menimbulkan berbagai masalah, karena kepailitan bank menyangkut kepentingan masyarakat luas, dan dapat mempengaruhi stabilitas keuangan negara, sehingga dalam proses penyelesaian bank bermasalah tidak diperlukan UU Kepailitan.

## Sara-saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah :

1. Legal frame work dalam rangka exit policy likuidasi perbankan seyogianya dibentuk Undang-Undang Likuidasi Bank yang merupakan *lex specialis* terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat umum. Substansi undang-undang likuidasi bank antara lain perlu mengatur hal-hal sebagai berikut : a). Prioritas utama perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, b). Peran LPS bank dalam tahap penyelamatan dan tahap likuidasi bank, c). Hukum acara khusus yang dapat menyelesaikan sengketa terhadap aset bank dalam likuidasi secara tepat, d). Kemungkinan perpanjangan masa tugas tim likuidasi.
2. Selain undang-undang likuidasi bank, juga diperlukan undang-undang LPS yang secara substansial kedua undang-undang ini harus sinkron satu dengan yang lainnya.
3. Penyelesaian terhadap bank bermasalah seyogyanya tidak perlu ditempuh melalui koridor UU Kepailitan.
4. Dalam penyempurnaan UU Kepailitan seyogyanya ada klausula yang menentukan bahwa "peraturan kepailitan ini tidak berlaku bagi debitor lembaga perbankan"; sehingga ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Kepailitan harus dihapuskan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- Anonim, 1997. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang Perbankan*
- \_\_\_\_\_, 1981. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*
- \_\_\_\_\_, 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*
- \_\_\_\_\_, 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Badruzaman Mariam Darus, 1981. *Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Kumpulan Karangan*, Alumni Bandung,
- Ibrahim, Johannes dan Sewu, Lindawaty, 2004. *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- Khirandy, Ridwan, 2003. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, FH-UI*, Jakarta
- Masjchoen Sofwan, Sri Soedewi, 1980. *Hukum Perdata, Hukum Perutangan*, Bagian A, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1981. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta
- Qirom Syamsudin Meliala, A., 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1980. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Rahman, Hasanuddin, 2003. *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Salim, HS., 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Santoso Djohari dan Achmad Ali, 1983. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Sembiring, Sentosa, 2000. *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung
- Soedopratinjo Hartono, 1982. *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Subekti, R., 1979. *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta
- R. Tjitrosudibio, 1974. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Suijling, J. PH, 1985. *Hak-Hak Subyektif Dalam Hukum? Perdata dan Hukum Publik Positif*, Armico, Bandung
- Setiawan, R., 1979. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung
- Sidabalok, Janus, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soetojo Prawirohamidjojo R., dan Marthalena Pohan, 1984. *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya
- Sutarno, 2005. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Batik*, Alfabeta, Bandung
- Tje'Aman, Mgs. Edy Putra, 1989. *Kredit Perbankan suatu Tinjauan Yuridis*, Liberty, Yogyakarta
- Vollmar H.F.A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jilid II, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Widiyono, Try, 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Wirjono Prodjodikoro R., 1981. *Hukum Perdata, Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung, Jakarta
- Harahap, M Yahya, 1983. *Segi – segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hermansyah, 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Sjahdeini, Sutan Reni, 1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian kredit Bank di Indonesia*, IBI, Jakarta